

ABSTRAK

Youtuber adalah suatu pekerjaan bebas yang sedang naik daun, dimana pekerjaannya dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja. Penghasilan *Youtuber* diperoleh dari *Google AdSense*, dengan menempatkan iklan di akun *YouTube* yang akan diuploadnya. *Youtuber* termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi, karena ketika *Youtuber* memperoleh penghasilan mereka wajib memungut, melaporkan, serta membayar besarnya pajak terutang kepada negara.

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses pemungutan pajak penghasilan terhadap *Youtuber*, mengetahui bagaimana hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak penghasilan terhadap *Youtuber* dan mengetahui sanksi yang dikenakan apabila *Youtuber* tidak membayar pajak penghasilan.

Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif, yaitu memperoleh data sekunder tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini yang berkaitan dengan proses pemungutan pajak penghasilan terhadap *Youtuber*, hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak penghasilan terhadap *Youtuber* dan sanksi yang dikenakan apabila *Youtuber* tidak membayar pajak penghasilan, dan menggunakan analisis data deskriptif kualitatif yang kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif yaitu bersifat umum ke yang bersifat khusus.

Berdasarkan analisis data yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa proses pemungutan pajak penghasilan terhadap *Youtuber* dilakukan dengan menggunakan sistem *Self Assessment System* dimana *Youtuber* harus memungut, melaporkan, serta membayar pajak terutang secara mandiri melalui Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tanpa menunggu Surat Tagihan Pajak (STP) yang diterbitkan oleh Fiskus. Dalam proses pemungutan pajak penghasilan terhadap *Youtuber* tidak akan berjalan dengan sebagaimana mestinya yang mengalami beberapa hambatan diantaranya: *Pertama*, hambatan dari *Youtuber* yaitu kurang pengetahuan tentang tata cara pemungutan dan pembayaran pajak. *Kedua*, hambatan dari Fiskus yaitu kurangnya pelayanan dan pengawasan. *Ketiga*, hambatan dari Kantor Pelayanan Pajak yaitu kurang mengadakan sosialisasi terkait sistem perhitungan pajak, sehingga dari ketiga hambatan yang terjadi tersebut akan menyebabkan *Youtuber* tidak memenuhi kewajibannya sebagai Wajib Pajak dalam memungut dan membayar pajak terutang, serta *Youtuber* juga dapat melakukan penggelapan pajak dengan tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang secara tidak lengkap dan/atau tidak benar, yang mengakibatkan *Youtuber* terkena sanksi di bidang perpajakan.

Kata Kunci : *Youtuber*, Pajak Penghasilan, Pemungutan Pajak, Sanksi Pajak, Akibat Hukum.